

**Skripsi**

**PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN**

**OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN NUNUKAN**

Disusun dan diusulkan oleh

**DARMAIS**

Nomor Stambuk: 105610488814



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS**

**MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN  
OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI  
KABUPATEN NUNUKAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**DARMAIS**

Nomor Stambuk : 105610488814

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah  
Pabean Oleh kantor Bea dan Cukai  
Kabupaten Nunukan  
Nama Mahasiswa : Darmais  
Nomor Stambuk : 105610488814  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. Ruzkin Azikin, MM

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui :

Dekan



Universitas Islam Madani Makassar  
Dr. Hj. Ihsyam Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S.Sos., MPA


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1595/FSP/A. 1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S. 1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Jumat tanggal 05 bulan Oktober tahun 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (ketua)
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si
3. Drs. Ruzkin Azikin, MM
4. Dr. Hafidz Elfiansyah, S. T., M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Darmais  
Nomor Stambuk : 105610488814  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Darmais

## ABSTRAK

### **DARMAIS. PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN NUNUKAN**

( *Dibimbing oleh : Ruzkin Azikin dan Nurbiah Tahir* )

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan untuk mencegah terjadinya praktek penyelundupan. Kenyataannya pengawasan yang dilakukan pejabat bea dan cukai belum maksimal karena masih banyak kasus penyelundupan yang terjadi dilapangan.

Metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai kabupaten nunukan. dalam hal ini penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya berdasar pada teori DONELLY yang melihat bahwa pengawasan terbagi menjadi 3 (tiga) tipe yaitu *Preliminary Control*, *Concurrent Control* dan *Feedback Control* dan adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan sekitar 2 bulan, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan fungsi dan perannya dengan perpedoman kepada undang-undang dan peraturan terkait dengan pengawasan yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena kondisi geografis Kabupaten begitu luas dan merupakan daerah perbatasan sehingga rawan terhadap praktek-praktek penyelundupan dari negara tetangga (Malaysia) karena banyaknya jalur-jalur tikus.

Kata Kunci : Pengawasan, Daerah Pabean

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan salawat serta doa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya kepada seluruh umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi Ini berjudul “PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN NUNUKAN” telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini adalah atas izin Allah SWT dan penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dan tidak lepas dari doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda **Herman** dan ibunda tercinta **Darma** sebagai motivator yang selalu menyertai penulis dengan ketulusan doa dan restu serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Hanya ini yang bisa mewakili tanda baktiku, hormatku, dan rasa terima kasihku yang tak terhingga,

kupersembahkan karya kecil ini sebagai kado yang dapat membuat kalian sebagai balas jasa atas kerja kalian selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Drs. Ruzki Azikin, M.M.** selaku pembimbing I dan Ibu **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis , sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. **Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos., M.Si** sebagai orang tua kami, sebagai motivator kami, dan sebagai teman kami yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh pegawai **Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara** yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
4. **Pejabat Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan** yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. untuk sahabat seperjuanganku (Darfiana, Nurfadilah, Salmah, Nurjanna, Asbudi, dan Nur Azlina) yang telah banyak menemani suka duka hidup diperantauan dan jauh dari orang tua.
6. Untuk sahabat terbaikku (Herawati, Irma Rifani, Mita Arnika, Kardianto, Miftahus Sa'adah dan Sriwahyuni) yang selalu memberikan corak warna warni dalam persahabatan maupun perkuliahan.
7. Untuk teman seperjuangan saya dari semester 1 sampai akhir **Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (ADN B.014)** yang telah memberikan dukungan semangat

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsinya ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan,



sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca Aamin.

Makassar, 06 Oktober 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darmais', written in a cursive style.

Darmais

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Manajemen Publik .....	6
1. Manajemen Sebagai Struktur .....	6
2. Manajmen Publik Sebagai Seni .....	7
3. Manajemen Publik Sebagai Institusi.....	7
B. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	8
1. Perencanaan.....	8
2. Pengorganisasian.....	10
3. Pelaksanaan .....	11
4. Pengawasan .....	11
C. Konsep Pengawasan.....	12
1. Definisi Pengawasan .....	12
2. Tujuan Pengawasan .....	13
3. Tipe-Tipe Pengawasan .....	15
4. Prinsip Pengawasan .....	17

D. Tinjauan Umum Kepabeanaan.....	19
1. Pengertian Kepabeanaan.....	19
2. Fungsi dan Tugas Kepabeanaan.....	20
3. Dasar Hukum Kepabeanaan.....	21
4. Pengawasan Kepabeanaan.....	23
5. Kewenangan Kepabeanaan.....	25
E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	29
F. Kerangka Pikir.....	30
G. Fokus Penelitian.....	32
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi atau Karakteristik Lokasi Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	39
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	43
3. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.....	45
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nunukan.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten.....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	33
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan menjadi bagian penting dari proses manajemen publik, pengawasan merupakan kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan petunjuk teknis/operasional yang telah diberikan, dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut secara efektif dan efisien dalam organisasi publik.

Pengawasan harus mampu menjadi alat kendali dan alat ukur terhadap proses dan hasil kerja yang ingin dicapai oleh organisasi publik, pengawasan juga untuk menilai pelaksanaan kegiatan (kinerja) serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dipandang perlu dan sedini mungkin. (Suryanto: 2008). Pengawasan juga merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan sejauh mana pekerjaan sudah dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Mengacu pada undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan terutama dalam rangka untuk menambah pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Maka keluar masuknya barang melalui daerah Pabean harus

dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui surat izin yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai. Tujuan Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional, mendukung kelancaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Pemerintah bersama Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum memuai hasil yang maksimal karena setiap tahun kejahatan penyelundupan semakin meningkat.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nunukan pada tahun 2017 telah melakukan penindakan atas pelanggaran dibidang impor, ekspor serta cukai dengan nilai barang kurang lebih 57 Milyar Rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 26 Milyar Rupiah berupa penyelundupan NPP, Rotan, Ballpres dan Kayu serta Penjualan HT dan MMEA menggunakan pita cukai palsu/bekas, dan dalam kurung waktu tiga bulan (Januari-Maret) di Tahun 2018 Bea dan Cukai telah melakukan beberapa kali penindakan atas pelanggaran Kepabeanan dan Cukai dengan barang senilai 213 Milyar Rupiah serta kerugian negara kurang lebih 7,6 Milyar Rupiah diantaranya berupa penyelundupan NPP dan penjualan HT menggunakan pita cukai palsu/bekas. (*bcnunukan.beacukai.go.id*)

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dan ketentuan peraturan yang berlaku, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Dari pengawasan inilah suatu organisasi dapat mengukur secara pasti ketercapaian kinerja yang dilakukan, yang dimulai secara kualitatif dan kuantitatif pelaksanaan rencana, pengorganisasian dan pengarahan.

Marina (2017) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe B Bea dan Cukai Kota Batam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan sesuai standar operasional serta melaporkan secara rutin kepada pusat. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena di lapangan kondisi geografis yang luas di tambah Kota Batam merupakan kawasan *FTZ (Free Trade Zone)*, dengan keterbatasan SDM juga membuat mereka masih menemukan hambatan-hambatan internal maupun eksternal.

Kabupaten Nunukan merupakan daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Posisi Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadikannya sebagai poros Maritim karena letaknya yang startegis sekaligus menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pintu gerbang dari wilayah Indonesia serta rawan akan masuknya barang dan ativitas illegal dari negara tetangga, hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan Memiliki banyak jalur-jalur tikus (laut dan



darat) dari Malaysia (Tawau) yang kemudian dimanfaatkan oleh pelintas batas untuk menyelundupkan barang larangan seperti MMEA dan Narkoba. Maka dalam hal ini diperlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana tugas pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai di Kabupaten Nunukan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan**

Tujuan Penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan dirumusan masalah adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Pengawasan untuk mengkaji proses Pelaksanaan

Pengawasan Lalu Lintas pada Daerah Pabean yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai Di Kabupaten Nunukan.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi Kantor Bea dan Cukai, unit/dinas terkait dalam proses Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean dalam rangka meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelundupan di kabupaten Nunukan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan segmen utama bidang administrasi publik yang lebih luas. Manajemen publik berfokus pada administrasi publik sebagai profesi dan manajer publik sebagai praktisi profesi tersebut. Konsep manajemen publik menambahkan beberapa fungsi eksekutif klasik seperti menetapkan tujuan, menjaga kredibilitas dengan pengawasan, otoritas dan sumber daya. Dan memposisikan organisasi dalam lingkungan politik sebagai komponen sentral pekerjaan manajer publik.

Dalam pandangan Moores (Peter dan Pierre: 2014), inti dari manajemen publik adalah memahami dan menerapkan kebijakan publik yang menyadari potensi pengaturan politik dan institusional yang ada, yang kemudian disebut sebagai nilai publik. Weiner (Peter dan Pierre: 2014), menyebutkan bahwa manajemen publik adalah sebagai institusional yang mengamati aturan praktek, yaitu pengekangan *de jure* atau panduan untuk berperilaku yang memastikan legitimasi dalam rezim inkonstitusional atau *de facto*.

#### **1. Manajemen Publik Sebagai Struktur**

Konsep manajemen publik yang paling pertama adalah sebagai struktur pemerintahan, yang merupakan sarana formal untuk membatasi dan mengawasi pelaksanaan wewenang negara oleh manajer publik. Dari perspektif struktural, manajemen publik melibatkan dua elemen yang saling terkait, yaitu pendelegasian

wewenang yang sah dan pengawasan eksternal atas pelaksanaan wewenang yang didelegasikan.

## 2. Manajemen Publik Sebagai Seni

Dalam beberapa dekade terakhir penekanan yang meningkat manajemen publik sebagai seni yang dipraktikkan oleh individu tertentu dalam peran manajerial tertentu. Tantangan bagi administrator adalah untuk mengatasi hambatan, memahami dan menguasai masalah, menggunakan imajinasi dan wawasan dalam merancang tujuan baru pelayanan publik. Literatur yang dalam perspektif manajemen publik sebagai seni didasarkan pada studi dan analisis mengenai pengalaman manajerial tertentu. Menurut Alison (Peter dan Pierre: 2014), upaya untuk mengembangkan manajemen publik sebagai ilmu pengetahuan harus dimulai dari masalah yang dihadapi oleh praktisi publik. Pendekatan ini mengarah pada pandangan yang sangat reduktif tentang manajemen publik yang kembali ke prinsip yang bercirikan kepemimpinan dan kepribadian manajerial untuk mengasumsikan bahwa manajemen publik akan efektif apabila para manajer publik ahli dalam bidang yang mereka kerjakan.

## 3. Manajemen Publik Sebagai Institusi

Gagasan bahwa manajemen publik harus menjadi institusi yang diatur sendiri membangkitkan konsep tanggung jawab, karena manajer publik harus selalu bertanggungjawab kepada banyak pemangku kepentingan dilingkungan politi mereka, salah satu karakteristik penilaian adalah keseimbangan.

Menurut Morstein Marx (Peter dan Pierre: 2014), manajer publik harus hati-hati dalam memberikan pemikiran terhadap kekuasaan legislative, preferensi kepala eksekutif yang diantisipasi, dan probabilitas reaksi publik.

Dalam konsep administrasi sebagai aktivitas, manajemen publik merupakan perpanjangan dari proses penyesuaian antar kepentingan politik. Dengan demikian para manajer harus menyeimbangkan kepentingan untuk bersaing. Hyde dan Syafritz (Peter dan Pierre: 2014) mengatakan bahwa agenda nyata manajemen publik adalah menyeimbangkan masalah politik, ekonomi, dan sosial

Ketika keahlian manajerial publik dipraktekkan dalam konsep ini dan dipandu oleh rasa tanggungjawab, maka manajemen publik menjadi institusi utama yang menjaga keseimbangan antara kapasitas dan mempengaruhi kepentingan publik.

## **B. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Menurut Terry (2013) fungsi manajemen terbagi menjadi empat:

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses paling awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lain tidak akan bisa berjalan tanpa planning. Dalam melakukan perencanaan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan organisasi dan membuat *budget* (anggaran).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat perencanaan, yaitu SMART. SMART *Specific* yang berarti harus jelas apa saja kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, *Masurable* yaitu aktivitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, *Attainable* yaitu perencanaan perusahaan dapat dicapai, bukan hanya suatu rencana yang tidak dapat dilakukan. Keempat, *Realistic* yaitu rencana tersebut dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di perusahaan. Terakhir, *Time* yaitu rencana yang telah ditetapkan terdapat batasan waktu yang jelas sehingga perencanaan dapat dinilai dan dievaluasi.

Dari sudut pandang tingkatan manajemen, perencanaan terbagi menjadi tiga jenjang:

- a. *Top Level Planning* (perencanaan jenjang atas), perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, merumuskan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Top Level Planning ini penekanannya pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung-jawab manajemen puncak.
- b. *Middle Level Planning* (perencanaan jenjang menengah), dalam jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administrative meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan dan tanggungjawab perencanaan level ini berada pada manajemen menengah
- c. *Low Level Planning* (perencanaan jenjang bawah) perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planning ini mengarah

kepada aktivitas operasional dan perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajer pelaksana.

Manfaat dari perencanaan adalah:

- 1) Membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit akan terorganisir ke arah yang sama
- 2) Dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi
- 3) Memudahkan proses pengawasan
- 4) Dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas.

## 2. *Organizg* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah sebuah aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh organisasi untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa yang lebih sederhana pengorganisasian merupakan seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung-jawab dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa sehingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian dapat membuat manajer mudah dalam melaksanakan pengawasan serta penentuan personal yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang sudah dibagi-bagi. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan menentukan tugas apa yang harus, siapa personil yang menjalankannya, bagaimana tugasnya dikelompokkan, siapa yang harus bertanggung terhadap tugas tersebut.

### 3. Pelaksanaan (*Acūatīg*)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *acūatīg* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang atau organisasi.

Dalam hal ini Terry (2013) mengemukakan bahwa *acūatīg* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota organisasi tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian diatas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

### 4. Pengawasan (*Cūbīg*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.



## **C. Konsep Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Secara umum pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Siagian (Silalahi: 2009), mengatakan bahwa pengawasan ialah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian Dale (Mukarom: 2015), menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan saksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Handoko (Murwaningsih, 2013), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

Sedangkan menurut Fremont dan James (Fahmi: 2013), pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Lebih jauh Terry dan Lesle (2013), mengatakan Pengawasan adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar, serupa saja di manapun ia terdapat dan apapun diawasi. Soekarno (Nawawi:2013), juga mendefinisikan pengawasan sebagai pengendalian atau kontrol yang dimaksudkan

untuk 1) mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan kepadanya, 2) mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan.

Dari beberapa pengertian pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui pengerjaan yang dilaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan dengan tujuan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintahan yang telah direncanakan, diperlukan pengawasan guna membantu dalam pencapaian tujuan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas pemerintahan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam *ānṅig* atau tidak.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir (Mukarom : 2015), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah terciptanya aparat yang

bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu system manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat (*abhi*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.

Steiss (Kartasmita: 1997), salah satu fungsi pengawasan adalah meningkatkan kebertanggungjawaban (*abhiy*) dan keterbukaan (*ransparay*) sector public. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi (*abhi*) jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta intruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

### 3. Tipe-tipe Pengawasan

Secara konsep pengawasan memiliki banyak tipe. Donnelly (Zuhad: 1996) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu:

#### a. Pengawasan pendahuluan (*pre-control*)

Pengawasan yang terjadi sebelum pekerjaan/kegiatan dilakukan. Pengawasan pendahuluan bertujuan menghilangkan penyimpangan pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Memusatkan perhatian pada masalah dan mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan ini, manajer menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditujukan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut perspektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang.

*Pre-control* meliputi: pengawasan sumber daya manusia, pengawasan bahan-bahan, pengawasan modal dan pengawasan sumber daya financial.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*in-process control*)

*in-process control* yaitu pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan dilaksanakan. memantau pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. *in-process control* terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

Pengawasan berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:

- 1) Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
- 2) Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control*)

*feedback control* adalah pengawasan yang mengukur hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasi dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi actual. Sifat khas dari metode-metode pengawasan ini adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Pemimpin harus memiliki orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pengawas. Karena pada prinsipnya pengawas yang ditunjuk tersebut bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun atau disetujui oleh pimpinan. Sehingga kesuksesan pengawas dalam mengawasi pekerjaan juga

menjadi kesuksesan bagi pimpinan yang bersangkutan. Termasuk menghindari ditematkannya pengawas yang memiliki sifat suka menerima sogokan atau suap, sebab pengawas yang menerima sogokan artinya pengawas tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan. Dan lebih jauh ini bisa membahayakan produk perusahaan. Salah satu cara mendapatkan pengawas yang bermutu adalah dengan mempersyaratkan setiap pengawas harus memiliki sertifikat yang disahkan oleh lembaga resmi.

Adapun metode *Facilitative* yang banyak dilakukan dalam organisasi yaitu evaluasi hasil pekerjaan (*Employee Evaluation*). Oleh karena itu dalam fokus penelitian ini peneliti berharap dengan tipe pengawasan tersebut dapat menjadi indikator sebagai pedoman untuk melihat bagaimana pengawasan lalu lintas barang pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Dalam pengawasan perlu adanya prinsip-prinsip atau karakteristik pengawasan yang baik, menurut Handoko (Murwaningsih, 2013), prinsip pengawasan yang baik adalah:

##### a. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat karena bila tidak akurat maka dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

b. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disamakan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus segera dilakukan.

c. Objektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif dan menyeluruh.

d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

e. Realistis secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

f. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Hal ini dikarenakan:

- 1) Setiap tahap proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya keseluruhan operasi.
- 2) Informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

g. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

h. Bersifat sebagai pentunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

- i. Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi.

Menurut Abeng (Murwaningsih, 2013), ada beberapa prinsip yang merupakan basis dari fondasi pengawasan yang baik, yaitu:

*Pusat* : potensial pengawasan cenderung berada pada titik dimana kegiatan berlangsung. Hal ini sejalan dengan pentingnya member perhatian khusus pada unit kegiatan yang memerlukan sumber daya yang paling besar.

*Self* : pengendalian diri cenderung menjadi bentuk pengendalian yang paling efektif. Apabila, masing-masing pemegang tugas dapat melaksanakan mekanisme pengawasan sendiri, hasilnya akan jauh lebih baik efektif karena koreksi bisa segera dilakukan

*Personal* . Personal control tergantung dari standar yang disepakati dan membutuhkan metode mereka yang melaksanakan pekerjaan sendiri. Metode ini merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan sehingga terjadi pembagian wewenang sekaligus menciptakan akuntabilitas pada manajemen.

#### **D. Tinjauan Umum Kepabeanaan**

1. Pengertian Kepabeanaan

Pengertian kepabeanaan dalam pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan



atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Adapun pengertian daerah pabean sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Adapun instansi yang diberi tugas dalam kepabeanaan menurut undang-undang No. 17 Tahun 2006 pasal 1 adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

## 2. Fungsi dan Tugas Kepabeanaan

Dari pengertian tersebut, Purwito M (2013) mengungkapkan: faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pabean adalah pengawasan dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peraturan dibidang kepabeanaan diatur sesuai dengan standar pabean internasional, sehingga pengertian perundang-undang kepabeanaan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada pabean. Semua peraturan yang dibuat pabean sesuai apa yang terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional, dengan wewenang seperti yang diatur dalam undang-undang.

Kepabeanaan mempunyai fungsi sebagai pengawas di satu pihak dan pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke atau keluar daerah pabean. Sebagai tambahan yang dititipkan oleh instansi-instansi

teknik, berupa peraturan mengenai pembatasan dan larangan serta tata niaga. Sebaliknya pabean (dalam hal ini Menteri Keuangan) dibebankan untuk memberikan insentif bagi pengguna jasa dengan cara memberikan pembebasan atau keringanan pajak lalu lintas barang. Dua hal yang sangat kontradiktif antara tugas pengawasan dan pemberian fasilitas, selain itu menyelenggarakan perumusan dan fungsi kebijakan kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan administrasi bea dan cukai.

Pemberian fasilitas ini juga mengandung banyak resiko, misalnya dalam fasilitas ekspor yang disalahgunakan menjadi ekspor fiktif, atau fasilitas impor gula, beras telah terjadi penyimpangan, sehingga dalam penentuan tingkat risiko kedua bahan kebutuhan dimaksudkan dikenakan pengawasan yang ketat dikategorikan komoditi berisiko tinggi.

### 3. Dasar Hukum Kepabeanan

Hukum pabean sebagai hukum nasional tunduk pada filosofi dan prinsip dasar hukum yang dianut pada hukum negara. Republik Indonesia dan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum (*al-shari'ah*) secara prinsip menghendaki terwujudnya hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum pabean yang berasal dari Undang-Undang dasar 1945 tercantum pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang” yang kemudian UUD 1945 tersebut mengalami beberapa amandemen, terakhir amandemen keempat sehingga yang terkait dengan pajak (pabean) tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang

berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, Pasal 23A merupakan kelanjutan atas legalitas pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Sutarto (2010), sumber hukum pabean yang berasal dari yurisprudensi dikenal dengan yurisprudensi kepabeanan, artinya yurisprudensi kepabeanan merupakan salah satu sumber hukum pabean yang tertulis. Yurisprudensi kepabeanan berasal dari putusan pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pelanggaran ketentuan pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Umum maupun Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengikat pula semua pihak. Sedangkan prinsip umum yang berkaitan dengan hukum menyatakan bahwa salah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum, demikian pula sumber hukum pabean yang juga berasal dari doktrin kepabeanan.

Didalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pengertian kepabeanan yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Definisi tersebut merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan (termasuk di dalamnya penegakan hukum) adalah daerah

yurisdiksinya. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pengertian pengawasan lebih cenderung bertujuan pembinaan, pengaturan, dan perhatian terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut (bersifat karakteristik dari barang kena cukai).

Bidang pengawasan merupakan bagian dari penegakkan hukum, yaitu suatu upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibidang pajak lalu lintas barang. Kepastian hukum dan kepatuhan terhadap hukum menunjukkan adanya pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemeintahannya di satu pihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam kewajiban kenegaraannya. Penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai menggambarkan pengakuan pengguna jasa dan masyarakat terhadap otoritas Bea dan Cukai di dalam daerah pabean.

Adanya ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dilanggar atau tidak dipatuhi, penegakan hukum dapat dimutigasi atau dikurangi melalui penciptaan satu sistem pengawasan yang baik, pemahaman dan penguasaan atas perundang-undangan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya oleh petugas bea dan cukai. Dengan demikian penegak hukum adalah aplikasidari bermacam teknik yang berkaitan dengan kemungkinan munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan, misalnya kerugian negara.

#### 4. Pengawasan Pabean

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, titik berat fungsi

pengawasan berada pada kantor pelayanan namun apabila dilihat dari ketersediaanya informasi dan akses kearah informasi, kantor pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian *day-to-day supervision*.

Fungsi pengawasan pabean adalah untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan kesuatu Negara mematuhi ketentuan pabean. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangnya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean. pengawasan bea cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyeludupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik dan audit pasca impor. Disamping tiga kegiatan itu, menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan bea cukai untuk mencegah penyeludupan. Petunjuk pengawasan pelaksanaan penyeludupan dibidang pabean terdapat dalam pasal 1 huruf d dalam peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-53/bc/2010. Perlu diperhatikan juga dalam pengaturan peraturan ini adalah pejabat yang bertugas dikantor bea dan cukai di wilayah Indonesia Khususnya diwilayah Kabupaten Nunukan dimana penulis melakukan penelitian ini, apakah ketentuan-ketentuan yang sudah ada ini telah dijalankan dengan semestinya serta pengawasan yang dilakukan sudah efektif.

Disinilah peran bea cukai diuji kinerjanya dalam mengatasi penyeludupan atau penyelewengan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kegiatan keluar masuknya barang dari wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Nunukan.

#### 5. Kewenangan Kepabeanan

Undang-undang memberikan kewenangan kepada kepabeanan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang ini, selain kewenangan administrasi, kepabeanan diberikan kewenangan untuk bertindak persuasif dan represi dalam hal-hal tertentu. Hal ini diberikan berkaitan dengan adanya sifat memaksa dalam perpajakan, agar ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi dan dilaksanakan. Adapun kewenangan tersebut adalah kewenangan administratif kepabeanan.

Dalam bidang administratif kepabeanan, berpendapat Purwito M (2013) dalam bidang ini, seperti meneliti kelengkapan dokumen impor ekspor, menetapkan jalur merah, hijau atau prioritas, menentukan klasifikasi barang dan lainnya. Dalam UU Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 terdapat pasal-pasal yang mengatur kewenangan khususnya DJBC, misalnya membetulkan, menghapuskan, mengurangi dan menambah bea masuk yang harus dibayar. Kewenangan memberikan pembebasan, keringanan dan penundaan pembayaran bea masuk, termasuk bidang administrasi. Sedangkan fisik, dapat memeriksa barang pemeriksaan abatan, pemeriksaan bangunan.

Undang-undang Kepabeanan juga memberikan kewenangan untuk penetapan kembali (*Procedural Stage*). Apabila terdapat kemungkinan bahwa fiskus mendapatkan data baru, atau informasi dari pihak ketiga, sehingga

menemukan perbedaan-perbedaan antara yang diberitahukan dengan hasil penelitian, perhitungan kembali akan dilakukan terhadap hasil perhitungan dengan hasil perhitungan oleh petugas sebelumnya. Atas perbedaan termaksud Ali Purwito M (2013), menilai kemungkinan menyebabkan jumlah bea masuk atau cukai dan pajak dalam rangka impor yang masih kurang bayar harus diselesaikan oleh pengguna jasa kepabeanan. Jika dipertimbangkan bahwa kesalahan itu dianggap harus dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka kedua hal tersebut akan diberitahukan kepada pengguna jasa kepabeanan melalui Surat Pemberitahuan Tagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk yang merupakan suatu surat keputusan dari pejabat pabean.

Adapun kewenangan kepabeanan selain kewenangan administrasi menurut Purwito M (2013) adalah:

a. Kewenangan untuk Memaksa

Sifat memaksa (*coercive* dan *imperative*) merupakan karakteristik dari undang-undang yang berada dalam lingkup hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan negara. Pemaksaan ini dapat dilakukan melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Dalam ilmu hukum yang dapat memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, disebabkan mereka diberikan kekuasaan dalam penegakkan hukum. Hukum yang dimaksud meliputi antara lain hukum administrasi yang mengatur mengenai prosedur manajerial birokrasi yang diadministrasikan oleh eksekutif, dimana unsure kekuasaan lebih ditekankan daripada yudikatifnya. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang perpajakan yang mengatur:

- 1) Kewenangan fiskus untuk melaksanakan tagihan pajak terutang meskipun keberatan atau banding masih dalam proses pemeriksaan dan keputusannya.
- 2) Kewenangan penagihan yang dapat dipaksakan melalui pelaksanaan tagihan bea masuk dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan beserta eksekusi dari keputusan yang terkait dengan hal tersebut.

b. Kewenangan untuk Menguji Kepatuhan

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemberitahuan dalam rangka menguji kepatuhan dengan meneliti kebenaran dan kejelasan pengisian atau laporan yang disampaikan WP berdasarkan asas *in se* pelaksanaan pengujian dengan cara:

- 1) Meneliti, memeriksa, menghitung kembali pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari pengisian surat pemberitahuan.
- 2) Meneliti pembayaran pajak yang seharusnya dibayar, memeriksa ulang dokumen pelengkap dan hasil pemeriksaan yang telah selesai.
- 3) Pemeriksaan *in loco* (karena jabatan) atas fisik baran impor atau ekspor. Pemeriksaan audit, penerapan perundang-undangan perpajakan dan lainnya.

Hal tersebut dilakukan dengan menelusuri kebenaran pelaporan yang disampaikan oleh pengguna jasa kepabeanan berdasarkan atas data-data dan dokumen-dokumen pelengkap yang disertakan. Apabila laporan tersebut tidak lengkap atau tidak jelas, atau tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran, pegawai pajak atau bea dan cukai dapat mencari data atau informasi. Ukuran kepatuhan tidak hanya diukur dari kesiapan pengguna jasa/pabrikasi memberitahukan atau melaporkan kewajibannya dengan mengisi pemberitahuan saja tetapi dapat diukur



dari kebenaran, kejelasan dan keterbukaan dalam pengisian SPT atau surat pemberitahuan pabean/cukai, selain melaksanakan kewajiban pemberituannya dalam waktu sebagai mana telah ditetapkan oleh Undang-undang, juga bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban atas pajak/bea masuk/cukai yang terhitung.

c. Kewenangan Menjalankan Fungsi Yudikatif

Fungsi yudikatif yang merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi kehakiman dengan cara memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan atas penerbitan surat ketetapan tambahan bayar dan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan atau keputusan petugas fiskus, wajib pajak dapat mengajukan ketidak setujuan atau penolakan yang dituangkan kedalam surat pengajuan permohonan keberatan.

d. Kewenangan karena Jabatan

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai kewenangan karena jabatan untuk pemeriksaan atas fisik barang sebelum dan sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Selanjutnya berdasarkan pasal 92 A UU Nomor 17 Tahun 2006, DJBC karena jabatan dapat membetulkan penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang di dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan kekeliruan penerapan ketentuan UU Kepabeanan. Selanjutnya kewenangan karena jabatan ini juga diberikan dalam hal mengurangi atau menghapus sanksi administrasi.

### **E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum internasional bea dan cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*CuAAdminnatio*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya kepabeanan saja. Lembaga bea dan cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Sebagai unit organisasi yang berada dibawah Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan Kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Menteri Keuangan, tugas DJBC adalah “ merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian pada pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai,
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kepabeanan dan Cukai,
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang kepabeanan dan cukai,
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pada tataran global telah dirumuskan suatu konvensi (kesepakatan Internasional) bahwa Bea dan Cukai (customs) memiliki peran-peran sebagai berikut:

1. Fasilitator Perdagangan (*Trade Facilitator*),
2. Mendukung industri dalam Negeri (*Industry Support*),
3. Penghimpunan penerimaan (*Revenue*),
4. Pelindung Masyarakat (*Community Protection*)

## **F. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan.

Kerangka pikir yang peneliti lakukan dijelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam

melakukan pengawasan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tentang Kepabeanan. Kepabeanan berfungsi mengawasi lalu lintas barang, baik yang dibawa atau yang dimasukkan ke/dari luar negeri yang biasa disebut dengan ekspor impor, melalui laut, darat dan udara, pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean. Menurut Donelly (Zuhad: 1996), ada tiga tipe pengawasan dalam manajemen yaitu: 1). Pengawasan pendahuluan (*Pre-Clearance*), 2). Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Co-Clearance*), dan 3). Pengawasan Umpan Balik (*Feedback*)

Sesuai dengan tipe pengawasan yang dikemukakan oleh Donelly, peneliti menjelaskan kerangka pikir yang akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dalam Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



### G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitiannya adalah : *Primary Control* , *Quality Control* dan *Feedback Control*

### H. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada studi ini berfokus pada tiga tipe pengawasan dalam Melaksanakan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean yaitu:

1. *Primary Control* yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat kualitas sumber daya manusia yang digunakan pada organisasi dan modal atau alat yang digunakan oleh petugas bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan kepabeanan di Kabupaten Nunukan.
2. *Quality Control* yaitu pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan sedang berlangsung. Dimana pada penelitian ini ingin melihat dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan apakah penerapan prosedur yang dilakukan sudah tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. *Feedback Control* yaitu pengawasan yang mengukur hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai di Kabupaten Nunukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni bulan Mei sampai bulan Juli yang dimana objek penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kabupaten Nunukan. Adapun alasan memilih objek tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kabupaten Nunukan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan di Kabupaten Tersebut.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemaparan dan gambaran penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu mengenai Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan
2. Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

atas praktek penyelundupan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pengawasan oleh pihak instansi tersebut.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Data Primer**

yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan serta data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.

#### **2. Data sekunder**

yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber yang lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Teknik pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Haryanto	HR	Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan dukungan teknis	1 orang
2.	Muchammad Mahzun	MM	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	1 orang
3.	Andi Baidillah	AB	Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi	1 orang
4.	Chamim Tohari	CT	Kepala Sub Seksi Intelejen	1 orang
5.	Prasetyo Adi Wibowo	PAW	Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	1 orang
6.	Muhammad Taufik	MT	Masyarakat	3 orang
	Abdul Jalil	AJ		
	Jusni	JS		
	Jumlah			8 orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi



Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Fungsi observasi ini adalah menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencacatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh KPPBC Kabupaten Nunukan.

## 2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan teknik bertemu muka atau berbicara dengan narasumber secara langsung atau sering juga disebut sebagai informan yang diambil sebagai sampel untuk proses penelitian oleh peneliti dari Kabupaten Nunukan yang berhubungan dengan objek yang diteliti

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditemukan lewat dokumen yang ada baik secara tertulis dan berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas tentang Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah:

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas praktik penyelundupan barang ilegal, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebelumnya.

### 2. Penyajian data (*data display*)

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas praktek penyelundupan barang.

### 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification* )

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas praktek penyelundupan barang dan tahapan-tahapan dalam meningkatkan pengawasan yang sebelumnya.

## **G. Pengabsahan Data**

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan yang lainnya untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Kabupaten Nunukan.

### **2. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara terkait pengawasan lalu lintas barang, kemudian peneliti melakukan pengecekan untuk menguji kebenaran informasi melalui observasi atau dokumentasi dilapangan.

### **3. Triangulasi waktu**

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau pengecekan data kepada narasumber yang sama dengan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, tujuannya adalah untuk melihat apakah informan konsisten terhadap informasi yang diberikan atau sebaliknya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Nunukan merupakan Kabupaten yang terletak paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan kaya akan potensi sumber daya alam dimana sebagian dari besar potensi tersebut adalah berupa Pertambangan dan Kehutanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara  $115^{\circ}33'$  sampai dengan  $118^{\circ}03'$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}15'$  sampai dengan  $4^{\circ}24'$  Lintang Utara dan berbatasan langsung dengan Negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia yang menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar Negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sarawak.

Posisi Nunukan sebagai daerah yang letaknya strategis dijadikan pelabuhan (Tunon Taka) yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu gerbang lalu lintas barang maupun imigran dari Malaysia sehingga pelabuhan Tunon Taka menjadi sangat rentang dijadikan tempat penyelundupan barang terlarang khususnya Narkoba.

Kabupaten Nunukan Berdiri pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas Luas wilayah mencapai 14. 247,50

km<sup>2</sup> yang secara administrasi terdiri atas 16 Kecamatan.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nunukan 2015

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Krayan Selatan	1 757,66	12,34
2	Krayan	1 834,74	12,88
3	Lumbis Ogong	3 357,01	23,56
4	Lumbis	290,23	2,04
5	Sembakung Atulai	277,72	1,95
6	Sembakung	1 764,94	12,39
7	Sebuku	1 608,48	11,29
8	Tulin Onsoi	1 513,36	10,62
9	Sei Menggaris	850,48	5,97
10	Nunukan	564,50	3,96
11	Nunukan Selatan	181,77	1,28
12	Sebatik Barat	93,27	0,65
13	Sebatik	51,07	0,36
14	Sebatik Timur	39,17	0,27
15	Sebatik Tengah	47,71	0,33
16	Sebatik Utara	15,39	0,11
<b>Kabupaten Nunukan</b>		<b>14 247, 50</b>	<b>100,00</b>

Kondisi iklim di Kabupaten Nunukan pada umumnya sama dengan kondisi iklim daerah-daerah yang ada Di Indonesia, yakni iklim tropis serta mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan serta di pengaruhi oleh angin Muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei –Oktober.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh stasiun Meteorologi, Kabupaten Nunukan mempunyai iklim panas dengan suhu udara rata-rata  $27,8^{\circ}\text{C}$ , suhu udara terendah  $21,6^{\circ}\text{C}$  terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi  $35,0^{\circ}\text{C}$  pada bulan Desember. Suhu udara Kabupaten Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Kabupaten Nunukan yang dikelilingi laut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas menjadikan Kabupaten Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relative cukup tinggi.

#### a. Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 tercatat berjumlah 177,607 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 12,47 jiwa/km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik pendatang baru untuk tinggal di Kabupaten ini.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukanya lapangan kerja di sector perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industry pengolahan kayu serta sector jasa.

Kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata sehingga terlihat adanya adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar Kecamatan. Dari enam belas Kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 366,99 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan 319,73 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan untuk Kecamatan lainnya kepadatan penduduk hanya berkisar antara 1,16-153,78 jiwa/km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,75 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113-114 orang laki-laki.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nunukan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penddk		LajuPerbhn Penddk
		2.014	2.015	2014-2015
1.	Krayan Selatan	2.079	2.045	-1,64
2.	Krayan	6.823	6.735	-1,29
3.	Lumbis Ogong	5.209	5.235	0,50
4.	Lumbis	4.901	4.926	0,51
5.	Sembakung Atulai	2.564	2.593	1,13

6.	sembakung	6.002	6.069	1,12
7.	sebuku	11.424	12.037	5,37
8.	Tulin Onsoi	7.514	7.917	5,36
9.	Sei Menggaris	8.711	9.173	5,30
10.	Nunukan	59.221	62.358	5,30
11.	Nunukan Selatan	18.717	20.527	9,67
12.	Sebatik Barat	7.607	7.873	3,02
13.	Sebatik	4.510	4.646	3,02
14.	Sebatik Timur	12.156	12.524	3,03
15.	Sebatik Tengah	7.121	7.337	3,03
16.	Sebatik Utara	5.483	5.648	3,01
<b>Kabupaten Nunukan</b>		<b>170.042</b>	<b>17.7607</b>	<b>4,45</b>

*BPS Kalimantan Utara 2016*

#### b. Ketenaga Kerjaan

Persentase angkatan kerja pada tahun 2015 sebesar 61,75% dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas, dimana yang bekerja sebesar 96, 22%.

Rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan besarnya jumlah penduduk masuk dalam pasar kerja, TPAK Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 sebesar 61,75%.

#### c. Pendidikan

Pada tahun 2015 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan terdiri dari 133 Sekolah Dasar, 12 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, 45 Sekolah



Menengah Pertama, 6 Madrasah Tsanawiah, 15 Sekolah Menengah Atas, 5 Madrasah Aliyah, dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan.

## **2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Bea dan Cukai adalah sebuah institusi global yang hampir semua Negara di dunia memilikinya. Lembaga Bea dan Cukai dibentuk pada tahun 1954 setelah Indonesia merdeka dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, dan kemudian berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948-1965. Setelah tahun 1965 sampai sekarang nama lembaganya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan unit Eselon I yang berada dibawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Sebagai unit organisasi yang berada dibawah Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi DJBC telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.01/ 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian keuangan pada pasal 688 bahwa tugas DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Visi:

Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.

Misi:

- 1) memfasilitasi perdagangan dan industry;
- 2) menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal;

- 3) mengoptimalkan penerimaan negara di sector Kepabeanan dan Cukai.

### **3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)**

KPPBC merupakan instansi vertikal DJBC yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertical Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat 20 Kantor Wilayah Dan 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan.

Berdasarkan pasal 132 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 01/2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi KPPBC sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 133 adalah;

1. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai ;
2. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian beanmasuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

4. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan , dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penemuan , penyimpanan , pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
6. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi laporan kepabeanan dan cukai
7. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan .

Adapun susunan organisasi KPPBC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 pada pasal 253 ssebagai berikut :

- a. kepala kantor
- b. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang bersangkutan.

Sub Bagian Umum terdiri dari:

1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai , serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administrative bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan . Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan

2) Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

3) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

c. Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

1) Subseksi Intelijen;

Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan

barang, dan laporan pengawasan lain serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen.

2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan terdiri atas;

1) Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penenmaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai.

2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan

teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri atas:

1) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas 1 mpor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2) Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan tugas, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, menyajikan data kepabeanan dan



cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

f. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas:

1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas;

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan

2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai

## B. Hasil Penelitian

Fungsi pengawasan lalu lintas barang di daerah Pabean adalah untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, Kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan kesatuan negara mematuhi ketentuan Pabean. Kegiatan pengawasan Pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang penumpang, dokumen, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain.

Hasil observasi petugas Kepabeanan di lihat dari siklus pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai sebagai pelaksana teknis kepabeanan tentunya akan diperoleh keterangan tentang bagaimana mekanisme pengawasan lalu lintas barang. Pengawasan meliputi 3 tipe yang dikemukakan Donnelly, yaitu : 1) *Preliminary Control*; 2) *Concurrent Control*; dan 3) *Feedback Control*. Ketiga tipe pengawasan ini mejadi konsep yang dibahas dibagian ini

### 1. *Preliminary Control*

*Preliminary control* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mencegah atau menghilangkan penyimpangan pada suatu pekerjaan serta mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas sumber daya yang digunakan pada organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi, preliminari control meliputi : 1) sumber daya manusia; dan 2) Modal. (Donnelly : 1996).

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksud di sini berkaitan dengan kualitas orang-orang yang berada pada suatu organisasi, khususnya kemampuan petugas bea cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang agar tidak terjadi devisiasi-devisiasi pada saat pelaksanaan tugas. Berikut beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan pejabat bea dan cukai Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai mengatakan bahwa:

Beacukai itu kebanyakan dari sekolah tinggi akuntansi negara, jadi kita disini sejak awal sudah pelatihan untuk itu, memang sekolah kita disitu, jadi memang kita dari sejak sekolah sudah menggeluti terkait sama masalah kepabeanan dan cukai selain kita juga ada diklat-diklat dasar yang harus diikuti diklat diklat itu juga akan megupdate pengetahuan tentang kepabeanan dan cukai”. ( Hasil wawancara , HR pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sumber daya manusia/pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang benar-benar mempunyai kemampuan dan pemahaman mengenai masalah kepabeanan dan cukai, hasil wawancara tersebut didukung dengan informan selaku Kepala Seksi Penindakan dan Pendidikan Kabupaten Nunukan yang mengatakan bahwa:

“..... semua petugas itu di Bea Cukai pendidikannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bea cukai inikan perpanjangan tangan dari kementerian Keuangan, jadi sejak awal kami sudah menggeluti masalah ini masalah kepabeanan dan cukai. Kalau diklat itu banyak, ada diklat intelejen analis, ada diklat administrasi penyidikan, ada diklat komunikasi juga, disini kita juga sebelum jadi petugas kita juga ada diklat-diklat dasar yang harus diikuti namanya Samapta, jadi sebelum menjadi petugas bea cukai semua harus petugas itu harus mengikuti diklat persiapan ini yang pelatihnya itu dari Kopassus, jadi kita dilatih seperti militer, ini diklatnya diklat yang wajib sekali karena kalau pegawai yang tidak ikut diklat ini ya tidak bisa ditempatkan pada pekerjaan teknis”. ( Hasil wawancara MM pada tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia khususnya pejabat bea dan cukai di Kabupaten Nunukan harus mengikuti beberapa diklat sebelum ditempatkan pada pekerjaan teknis. Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan informan Kasubsi Penindakan dan Sarana operasi yang mengatakan bahwa:

“.....diklat-diklat di seksi penindakan dan penyidikan ini ada namanya diklat intelegent analis, kemudian ada juga diklat intelegent praktis, kemudian ada juga diklat peindakan kepabeanan dan cukai, banyak sebenarnya diklatnya ada juga diklat penyidikan indeks kepabeanan dan cukai, diklat administrasi penyidikan, termasuk diklat pemeriksa sarana pengangkut, itu yang khusus di penindakan dan penyidikan, pemeriksaan intelegen tingkat dasar juga ada. (Hasil Wawancara AB pada tanggal 30 Mei 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pejabat bea cukai mengikuti beberapa diklat atau pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung pemahaman serta kemampuan petugas dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan bidang masing-masing. Diklat atau pelatihan merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada calon tenaga kerja dalam satuan waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas dalam suatu organisasi. (Hamalik : 2001).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa pejabat bea cukai yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang sudah sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan dengan adanya beberapa diklat yang harus diikuti menjadikan sumber daya manusia yang berada di lingkup KPPBC

Kabupaten Nunukan mempunyai kemampuan yang berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban.

b. Modal

Pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga sebagai penilai pelaksana kegiatan (kinerja). Dalam melaksanakan pengawasan maka diperlukan modal sebagai penunjang agar kegiatan yang dilakukan bisa diselesaikan secara efektif, Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama sarana adalah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Modal merupakan semua hal yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi meliputi uang, mesin-mesin atau sarana dan prasarana lainnya.

1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperangkat alat yang digunakan oleh petugas bea dan cukai dalam suatu proses kegiatan pengawasan lalu lintas barang baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang sudah direncanakan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi mengenai sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu sebagai berikut:

“.....namanya mesin X -ray, kita juga punya kapal patroli *speed boat*, X-ray gunanya untuk menseken barang apakah barang dibawah penumpang itu terdapat barang yang dilarang misalkan narkoba, atau barang yang dilarang menurut undang-undang misalkan barang-barang

yang harus mempunyai izin karantina.(Hasil wawancara, AB pada tanggal 30 Mei 2018).

Dari hasil wawancara di atas sarana dan prasarana yang digunakan petugas bea dan cukai mereka menggunakan mesin X-ray dan kapal patroli dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean di Kabupaten Nunukan. Hasil wawancara tersebut senada dengan informan selaku Kepala seksi Kepabeanan dan Cukai mengenai sarana yang digunakan.

“...salah satu yang utama xray, mesin xray, terus ada alat detector narkotika, terus sarana-sarana yang umum seperti mobil, motor.” (Hasil wawancara, HR pada tanggal 23 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas bahwa salah satu alat yang paling utama dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah mesin x-ray serta sarana dan prasarana yang umum seperti mobil dan motor. Hasil wawancara tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dengan Kasubsi Intelejen yang mengatakan bahwa:

“.....kalau alat itu banyak kita punya *speedboat* sendiri, punya kapal patroli sendiri, pos bantu, kita ada senjata, kemudian ada untuk pendeteksi pita cukai, pendeteksi pita cukai ada sekitar 10 macam, kemudian ada pendeteksi sabu-sabu atau narkotik. (Hasil wawancara CT, pada tanggal 10 juni 2018)

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa petugas bea dan cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan. Salah satu sarana yang paling utama adalah X-ray, X-ray adalah alat keamanan yang menggunakan sinar X untuk mendeteksi barang saat pemeriksaan, dan memudahkan petugas dalam pemeriksaan karena tanpa perlu membongkar barang-barang yang diperiksa. Dengan adanya X-ray dapat membantu petugas untuk memantau

barang, terutama barang bawaan penumpang dipelabuhan Tunon Taka Nunukan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta efektif.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa sarana paling utama yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang adalah mesin x-ray, dimana mesin x-ray memudahkan petugas bea dan cukai dalam mendeteksi barang-barang terlarang seperti narkoba.

## 2) Uang

Uang/anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, karena jika tidak ada anggaran maka otomatis kegiatan rutin organisasi bisa jadi tidak akan terlaksana.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan.

Biaya pasti ada, semua kerja yang bersifat teknis itu butuh biaya, kita patrol laut butuh bahan bakar, kita bekerja dib ea cukai itu berdasarkan DIPA biaya yang digunakan itu berasal dari anggaran negara atau APBN, kemudian kita juga ada biaya pemeliharaan, ehh pemeliharaan sarana yang digunakan seperti sarana pemeliharaan x-ray. Jadi semua biaya operasional disini itu dari anggaran negara. (Hasil wawancara MM, pada tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pejabat bea dan cukai Kabupaten Nunukan menggunakan biaya yang berasal dari anggaran negara/APBN. wawancara tersebut senada dengan hasil wawancara informan selaku Kepala Sekesi Kepabeanan dan Cukai yang mengatakan bahwa :

‘Ada, sumbernya dari anggaran, anggaran pemerintah’ ( Hasil wawancara HR pada tanggal 23 Mei 2018)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan pengawasan pejabat bea dan cukai menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pemerintah. Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh informan selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi yang mengatakan bahwa:

‘Kita itu adalah institusi dibawah kementerian keuangan kita pasti bekerja berdasarkan DIPA, DIPA itu semacam anggaran jadi kita menggunakan itu kegiatan selama ini, jadi kita menggunakan DIPA dan DIPA itu ada di anggaran APBN’ (Hasil wawancara AB pada tanggal 30 Mei 2018)

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa sebagai unit Instansi yang berada dibawah kementerian keuangan DJBC melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan DIPA. DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) merupakan pelaksana dokumen anggaran yang dibuat oleh Mentri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur jenderal Perbendaharaan atas nama Mentri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, jenis belanja, hibah terikat/tidak terikat, dan dana lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas, pejabat bea dan cukai berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berdasarkan uraian mengenai uang/biaya dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat bea dan cukai mempunyai anggaran tersendiri yang berasal dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan



Anggaran yang dimana memuat informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Ptiminary control* dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan sebagai berikut: a) sumber daya manusia yang digunakan sudah sesuai syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi dengan adanya pemberian diklat-diklat khusus sehingga dapat menjamin kemampuan/pemahaman pejabat bea dan cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang, b) Modal yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu: 1) sarana dan prasarana, pejabat bea cukai dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan mesin X-ray serta kapal patroli sebagai sarana penunjang dalam pencegahan penyelundupan di wilayah Kabupaten Nunukan, 2) uang/Anggaran, sebagai unit instansi yang berada dibawah kementrian keuangan, bea dan cukai menjalankan fungsinya berdasarkan DIPA yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## 2. *Concurrent Control*

*Concurrent control* merupakan pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan dilaksanakan, memantau pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran telah dicapai, pengawasan ini terdiri dari tindakan supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka yang meliputi: a) penerapan metode serta prosedur-prosedur yang tepat dan b) mengawasi pekerjaan sebagaimana mestinya.

a. penerapan metode atau prosedur yang tepat

Prosedur yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean di Kabupaten Nunukan supaya dapat menghasilkan hasil yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara oleh informan pejabat bea dan cukai selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang mengatakan bahwa:

Prosedur yang kami lakukan dalam pengawasan ini semua mengikuti aturan-aturan yang ada, itu ada beberapa prosedurnya, yang pertama itu analisis intelejen, analisis intelejen itu yang mengumpulkan informasi atau data-data kalau kalau ada barang yang dicurigai atau ada barang larangan seperti narkoba, kemudian selanjutnya melakukan analisis dan menarik kesimpulan terhadap barang itu yang diduga tindak pidana narkoba. Selanjutnya ada juga analisis profiling penumpang yaitu mengidentifikasi penumpang yang dicurigai menyelundupkan barang larangan semacam narkoba itu, kemudian ada pemeriksaan x-ray, ini untuk mendeteksi barang dengan cara di scan, x-ray ini sebagai security dan sistem deteksi terhadap penyelundupan. Ada juga pemeriksaan barang ini dilakukan kalau sudah ada pemeriksaan x-ray kalau sudah dideteksi kita langsung periksa barang itu apa jenisnya” (Hasil wawancara MM pada tanggal 25 Mei 2018 )

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa prosedur pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, Penulis kemudian menanyakan lebih mendalam mengenai prosedur yang dilakukan pada saat mengawasi lalu lintas barang di wilayah Kabupaten Nunukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kasi Penyidikan dan Penindakan.

“...misalkan gini ada narkoba, ada narkotika, ketika kita tau kita amankan barang dan yang membawa, kemudian kita uji tes terhadap barang yang dibawah itu, apakah benar-benar narkoba atau bukan, kemudian setelah kita tes bener bahwa itu benar narkoba baru kita kooordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait misalkan kepolisian atau BNN, ini untuk terkait arah selanjutnya. Kemudian setelah kita koordinasi barang berserta pelakunya kita serahkan ke pihak terkait dalam hal ini biasanya kita kerja

sama dengan pihak kepolisian.( Hasil wawancara MM pada tanggal 25 Mei 2018 )

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait dengan pengawasan kepabeanan. Hasil wawancara tersebut didukung oleh informan selaku kepala Subseksi Penindakan dan Sarana operasi yang mengatakan bahwa:

“..prosedurnya sesuai aturan yang sudah ada undang -undang, undang-undang kepabeanan, luas ya itukan umum ya, ya sesuai peraturan perundang-undangan dan sampai ke peraturan-peraturan lainnya sampai ke peraturan direktur jenderal tentang yang terkait dengan petugas bea cukai terutama tugas pengawasan kalau disini. (AB wawancara pada tanggal 30 Mei 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pengawasan meliputi seluruh wewenang yang dimiliki petugas Bea dan cukai dalam perundang-undangannya yang meliputi analisis intelejen, melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Profiling penumpang lintas batas, pemeriksaan X-ray dan penyitaan serta penangkapan. Perlu diperhatikan bahwa pejabat yang bertugas dikantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK/01/2016, meskipun begitu kasus penyelundupan masih saja terjadi.

Berikut data penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Nunukan

Tahun	Jenis Barang	Nilai Barang	Kerugian
2017	NPP, Rotan, Kayu, HT dan MMEA	57 Milyar Rupiah	26 Milyar Rupiah
2018	NPP dan HT	213 Milyar Rupiah	7,6 Milyar Rupiah

Sumber : *bcnunukan.beaukai.go.id*

Wawancara penulis dengan kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan mengenai faktor penyebab terjadinya penyelundupan mengatakan bahawa:

Faktor utamanya karena banyaknya jalur tikus, yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan jadi pintunya sangat banyak, pintu masuknya sangat banyak dari negara seberang. (Hasil wawancara MM pada tanggal 25mei 2018)

Dari hasil wawancara di atas bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus penyelundupan yang terjadi di Kabipaten Nunukan adalah karena banyaknya jalur tikus atau pintu-pintu masuk dari negara Malaysia. Hasil wawancara tersebut senada dengan informasi yang diperoleh dari kepala Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Yang mengatakan bahawa:

“..Nunukan itu banyak sekali pintu masuknya, karena banyak sekali pintu masuknya ketika kita menindak disebuah titik mereka bisa beralih ketitik-titik yang lain. (HR wawancara pada tanggal 23 Mei 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor utama banyaknya penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Nunukan karena banyaknya jalur tikus sehinga apabila pejabat bea cukai melakukan penindakan disuatu titik, mereka beralih ketitik lain untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh

pejabat bea dan cukai. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya tindakan penyelundupan di Kabupaten Nunukan. Pengawasan pabean merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean dan bea cukai mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan dengan cara melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan serta patroli untuk mencegah penyelundupan.

Adapun upaya yang dilakukan pejabat bea cukai dalam menangani masalah banyaknya jalur-jalur tikus yang dilalui oleh pelaku tindak penyelundupan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan selaku Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mengatakan bahwa:

Upaya yang kami lakukan dalam mencegah penyelundupan khususnya NPP, kita telah membentuk *Costums Narkotics Team* dimana team tim ini bersinergi dengan Polres, BNNK, Pemkab juga satgas Pamtas, dimana nantinya tim melakukan operasi penindakan terhadap upaya-upaya penyelundupan narkoba serta barang-barang lainnya melalui kawasan Kepabeanan. (Hasil wawancara MM, pada tanggal 27 Mei 2018)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu upaya KPPBC Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan di kawasan kepabeanan Nunukan (darat dan laut), yaitu dengan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan operasi-operasi terhadap upaya-upaya penyelundupan dimana tim ini merupakan sinergitas dari beberapa instansi yang terdiri dari Polres, BNNK, Pemkab serta Satgas Pamtas.

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh informan selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mengatakan bahwa:

“.....salah satu upaya yang dilakukan adalah kita melakukan patroli di tempat-tempat atau jalur tikus yang sering dilalui oleh pelintas batas, kemudian memperketat penjagaan di pos-pos bantu Bea Cukai dan kami juga bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan dari berbagai komponen untuk mencegah upaya-upaya tindak penyelundupan narkoba melalui Nunukan ini. (Hasil wawancara HR, pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam mencegah tindak penyelundupan KPPBC Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI serta dari berbagai komponen melakukan patroli di tempat-tempat yang sering dilalui oleh pelaku penyelundupan serta memperketat penjagaan di pos-pos Bea Cukai.

Berdasarkan hasil uraian mengenai prosedur atau mekanisme pengawasan dapat disimpulkan bahwa pejabat bea dan cukai melaksanakan pengawasan lalu lintas barang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berpedoman kepada undang-undang yang terkait dengan pengawasan kepabeanan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil karena kondisi geografis yang begitu luas ditambah dengan posisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga membuat Kabupaten Nunukan rawan terhadap kasus penyelundupan karena banyaknya jalur tikus atau pintu-pintu masuk dari negara Malaysia yang dilalui oleh pelintas batas di Kabupaten Nunukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPPBC Kabupaten Nunukan adalah dengan membentuk sebuah tim (*Costums Narkotics Team*) yang dimana tim tersebut sinergitas antara Bea Cukai, Polres, BNNK, Pemkab juga satgas Pamtas, salah satu tujuan dibentuknya *Costums Narkotics Team* untuk menekan tindak penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan menjadikan

Nunukan sebagai akses utama untuk jaringan penyelundupan narkoba serta jaringan peredaran ke regional Kalimantan juga Sulawesi. upaya yang dilakukan bea cukai dengan membentuk tim (*Costums Narkotics Team*) bersinergi dengan Polres, BNNK, Pemkab, juga Satgas Pamtas.

b. Mengawasi pekerjaan

Mengawasi pekerjaan yang dimaksud adalah agar dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan cukai senantiasa menegakan peraturan profesionalisme dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan mengatakan bahwa:

Kita sebagai pengawas, kita juga diawasi oleh ada namanya Seksi Kepatuhan Internal, dia yang mengawasi pekerjaan kita supaya kita tetap berada pada koridor yang telah ditentukan, seperti disiplin pegawai dan mematuhi kode etik. (Hasil wawancara MM pada tanggal 25 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan, pejabat bea dan cukai diawasi oleh unit kepatuhan internal untuk menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang selaku pengawas petugas kepabeanan. Hasil wawancara tersebut didukung oleh informan selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai yang mengatakan bahwa:

Disini itu ada namanya unit kepatuhan internal DJBC, jadi kita diawasi oleh mereka supaya kita patuh terhadap SOP yang berlaku supaya tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. (Hasil wawancara HR pada tanggal 23 Mei 2018)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pejabat bea dan cukai diawasi oleh unit kepatuhan internal supaya patuh terhadap SOP yang berlaku supaya tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan pada saat melakukan tugas

pengawasan. Hal serupa juga disampaikan oleh informan selaku kepala seksi

Kepatuhan internal yang mengatakan bahwa:

“Iya, jadi fungsi kita disini itu mengawasi unit yang lainnya supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, supaya bisa disiplin, mematuhi peraturan-peraturan, mematuhi kode etik, dan segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang” (Hasil wawancara PAW pada tanggal 25 Juni 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai pelayan di satu pihak dan pengawasan di pihak lain, pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan fungsinya diawasi oleh Unit Kepatuhan Internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada saat bertugas. Kemudian PAW juga menambahkan bahwa:

Selama ini belum pernah saya dapat laporan bahwa petugas menyalahgunakan wewenang mereka dilapangan, kalau pun ada kita akan melakukan pemeriksaan penelitian terus kita lakukan investigasi kepada pejabat yang bersangkutan, kita periksa mengumpulkan fakta-fakta apakah ada indikasi pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan, prosedur serta tata cara yang berlaku”.(Hasil wawancara PAW pada tanggal 25 Juni 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan, ada unit khusus yang disebut unit kepatuhan internal yang berada pada jajaran yang sama dalam struktur organisasi. Keberadaan unit kepatuhan internal ini adalah sebagai aparat pengawasan internal di lingkungan DJBC untuk memastikan seluruh pejabat dan unit kerja yang berada di ruang lingkup Bea dan Cukai patuh terhadap kode etik, peraturan disiplin pegawai, dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Fungsi unit kepatuhan internal dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 23 /Bc/2010



Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PMK No. 188/PMK/01/2016 salah satunya adalah penelitian, pemeriksaan, penilaian, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut terhadap laporan pengawasan atau pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *concurrent control* dapat disimpulkan bahwa: a) pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku terkait dengan pengawasan lalu lintas barang, namun belum optimal karena banyaknya jalur-jalur tikus atau pintu masuk dari Malaysia sehingga Kabupaten Nunukan rentang terhadap kasus penyelundupan, adapun upaya yang dilakukan oleh KPPBC Kabupaten Nunukan untuk mengatasi kasus penyelundupan khususnya Narkoba, pejabat bea cukai membentuk sebuah tim dengan nama *Customs Narcotics Team* dimana tim ini merupakan sinergitas antara bea cukai, Polres, BNNK, Pemkab serta aparat TNI. Tujuan dari tim ini adalah untuk menekan kasus tindak penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Nunukan.; b) pejabat bea dan cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan diawasi oleh unit kepatuhan internal sehingga para petugas melaksanakan fungsi dan perannya tetap berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga pejabat bea dan cukai tetap berada pada koridor yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3. *Feedback Control*

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, selain itu pengawasan juga diperlukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, filterisasi serta bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi atau pungli, dari pengawasan inilah suatu organisasi dapat mengukur secara pasti ketercapaian kinerja yang dilakukan termasuk menghindari ditempatkannya pengawas yang menerima sogokan. *Feedback Control* merupakan pengawasan yang bertujuan untuk mengukur hasil suatu kegiatan (evaluasi) yang dilaksanakan, untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar serta tindakan korektif termasuk menghindari ditempatkannya pengawas yang memiliki sifat suka menerima sogokan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala Subseksi penindakan dan Sarana Operasi:

Masyarakat pertama pasti ada penolakan, bahkan kita sering dilaporkan ke polisi , tapi ya itu memang tugas kita, kita akan selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat suatu saat kita maksa ambil barang mereka akan marah karena mereka tidak tahu, tapi ketika kita kumpulkan kita berikan sosialisasi barang ini enggak boleh sebenarnya, kenapa enggak boleh akhirnya mereka bisa faham Nyogok pasti ada, keinginan untuk itu ada”(Hasil wawancara AB pada tanggal 30 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ketika ada penolakan dari masyarakat, pejabat bea cukai memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan pembatasan dan larangan terhadap barang-

barang tertentu. Informasi di atas senada dengan hasil wawancara penulis dengan

Kasi Penyidikan dan Penindakan yang mengatakan bahwa:

“Iya mau bayar memang, kalau disini itu kecil kemungkinan karena barang yang disini bukan barang yang mewah, tapi walaupun ada yang berusaha seperti itu kita dengan sangat terpaksa menolak, pasti kita langsung mengadakan penolakan, kemudian kita terangkan dasar aturannya gitu” (Hasil wawancara MM pada tanggal 27 Mei 2018).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pejabat bea cukai sebagai pengawas dan juga pelayanan dalam mengawasi lalu lintas barang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berkomitmen terhadap tujuan dari organisasi, serta bersih dan bebas dari praktek-praktek yang dapat menyebabkan hasil pekerjaan menjadi tidak berkualitas. Hasil wawancara di atas didukung oleh wawancara informan selaku masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai di Kabupaten Nunukan yang mengatakan bahwa:

“...selama ini belum pernah ada yang minta uang, kalau ada barang dilarang langsung disita sama petugas” (Hasil wawancara MT pada tanggal 06 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa selama menjalankan tugas sebagai pengawas kepabeanan pejabat bea dan cukai belum pernah melakukan pungutan liar untuk membebaskan barang masyarakat. Hasil wawancara di tersebut senada dengan yang disampaikan oleh AJ yang mengatakan bahwa:

“ ...tidak pernah, biasa barang langsung disita saja, tidak pernah minta uang” (Hasil wawancara AJ pada tanggal 06 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang pejabat bea cukai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam PMK No.

188/PMK/01/2016 serta patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang serupa juga peneliti peroleh dari wawancara dengan ibu JS selaku pedagang lintas batas yang mengatakan bahwa:

Tidak pernah, kalau ada barang didapat langsung diambil, biasanya kita didenda saja kalau barang mau kembali, kita bayarnya dibank atau ATM tidak pernah langsung kasi tunai karena petugas nda mau dikasi tunai, petugas menolak kalau dikasih tunai”. (Hasil wawancara JS pada tanggal 06 Juli 2018).

Melihat hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa petugas bea cukai melaksanakan fungsinya sebagai pengawas lalu lintas barang sudah melaksanakan pekerjaan mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam PMK No. 188/PMK/01/2016 serta bebas dari penyalahgunaan wewenang serta perilaku yang menyimpang. Hasil wawancara di atas didukung oleh informan selaku Kepala Sub seksi Intelejen yang mengatakan bahwa:

“Nyogok pasti ada, keinginan untuk itu ada, Cuma kita sudah pastikan bahwa kalau mau bayar kita disini itu by online by sistem yaitu melalui ATM, jadi kita selalu arahkan kesitu dan temen2 ini juga bisa saya kasi tahu bahwa tak usahlah ambil yang seperti itu, jadi kita enggak minta cash biasanya kita minta ATMnya bisa gesek sendiri disini” (Hasil wawancara AB pada tanggal 30 Mei 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pejabat bea cukai menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pejabat bea dan cukai sudah baik serta bebas dari praktek-praktek suka menerima sogokan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal mengenai kinerja Pelaksana pengawasan.

“kalau dilihat dari hasil evaluasi yang kami lakukan mengenai pelaksanaan pengawasan, kinerja bea cukai itu sudah baik ya dilihat dari temuan kasus penyelundupan narkoba, ini adalah salah satu keberhasilan bea cukai karena kalau dilihat dari aspek geografiskan nunukan ini wilayahnya pulau dan

berbatasan langsung dengan Malaysia, banyak jalur-jalur yang bisa dilewati untuk menyelundupkan barang yang dilarang seperti narkoba, tapi dengan kerja bea cukai melakukan pengawasan pabean sebagian besar kasus penyelundupan seperti narkoba itu dapat kita tangani dengan maksimal, jadi kalau dilihat dari segi keberhasilan, kinerja bea cukai ini sudah sangat baik. (Hasil wawancara PAW pada tanggal 25 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kinerja KPPBC Kabupaten Nunukan sudah baik, dilihat dari hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang serta mencegah kasus-kasus penyelundupan.

Dari hasil penelitian mengenai *feedback control* dapat disimpulkan bahwa pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan sudah melakukan tugas pengawasan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berkomitmen terhadap tujuan dari organisasi, dan mempunyai kinerja yang sudah baik, dengan demikian Sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh organisasi, karena pada prinsipnya pejabat bea cukai yang ditunjuk tersebut bersih dan bebas dari praktek-praktek yang dapat menyebabkan hasil pekerjaan menjadi tidak berkualitas atau melakukan pungli serta pelanggaran kode etik/disiplin pegawai dan penyalahgunaan wewenang.

### **C. Pemahasan**

Pengawasan merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan sejauh mana pekerjaan sudah dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Pengawasan sangatlah

diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dan ketentuan peraturan yang berlaku, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Dari pengawasan inilah suatu organisasi dapat mengukur secara pasti ketercapaian kinerja yang dilakukan, yang dimulai secara kualitatif dan kuantitatif pelaksanaan rencana, pengorganisasian dan pengarahan.

a. *Preliminary Control*

Pengawasan yang terjadi sebelum pekerjaan dilakukan bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan pada kerja yang ingin dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. *Preliminary control* memusatkan perhatian pada masalah dan mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang digunakan pada organisasi. Sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi. Dengan ini, manajer menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur dan aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Preliminary Control meliputi: a) sumber daya manusia dan b) modal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah berkaitan dengan kualitas orang-orang yang berada pada suatu organisasi, khususnya kemampuan pejabat bea dan cukai selaku pelaksana tugas pengawasan lalu lintas barang agar tidak terjadi deviasi-deviasi pada saat pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat bea dan cukai yang ditunjuk sebagai pengawas kepabeanan dalam hal ini lalu lintas barang, sudah sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi dimana petugas bea dan cukai harus mengikuti beberapa diklat, salah satunya adalah diklat dasar yang disebut Samapta, dimana diklat dasar ini merupakan syarat wajib sebelum petugas bea dan cukai ditempatkan pada pekerjaan teknis. Selain diklat, petugas bea dan cukai sejak awal sudah mempunyai pemahaman mengenai masalah terkait kepabeanan dan cukai, dimana pemahaman tersebut diperoleh dari latar belakang pendidikan, yaitu pejabat bea dan cukai pendidikannya berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang sejak awal memang sudah menngeluti masalah-masalah mengenai kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Donelly yang mengatakan bahwa untuk mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas sumber daya, maka sumber daya tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi.

#### b. Modal

Dalam melaksanakan suatu kegiatan maka diperlukan modal sebagai penunjang agar kegiatan yang dilakukan bisa diselesaikan secara efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari modal adalah untuk meningkatkan hasil kerja yang lebih baik. Modal merupakan menyangkut semua hal yang dimiliki oleh instansi atau organisasi yang meliputi uang/finansial, mesin atau sarana dan prasarana lainnya.

## 1) Sarana dan prasaranan

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai dalam suatu proses kegiatan pengawasan baik alat itu merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang sudah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan dilengkapi beberapa peralatan yang terdiri dari kapal patroli, mesin x-ray, *detector* narkotika, *speed boat*, kemudian kendaraan roda empat, dan senjata. Salah satu sarana yang paling utama adalah mesin x-ray, mesin x-ray merupakan alat keamanan yang menggunakan sinar x untuk mendeteksi barang saat pemeriksaan, dan memudahkan petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan karena tanpa perlu membongkar barang-barang yang diperiksa. Dengan adanya mesin x-ray dapat membantu petugas memantau pergerakan barang, terutama barang yang dibawah oleh penumpang di pelabuhan Tunon Taka Nunukan terutama barang yang dilarang terutama narkotika, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## 2) Finansial/Anggaran

Finansial atau anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, karena jika tidak ada anggaran maka otomatis kegiatan rutin organisasi bisa jadi tidak akan terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian mengemukakan bahwa sebagai unit instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran. DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) merupakan pelaksanaan dokumen anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, jenis belanja, hibah terikat/tidak terikat dan dana lainnya.

Jadi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal ini pengawasan kepabeanan pejabat bea dan cukai mempunyai anggaran tersendiri yang berasal dari APBN yang tertuang dalam DIPA sebagai petunjuk/pedoman pelaksanaan program kerja salah satunya adalah mengenai pengawasan kepabeanan yang meliputi pengawasan lalu lintas barang. DIPA juga memuat informasi tentang besaran anggaran yang digunakan serta besar target atau sasaran yang ingin dicapai.

## 2. *Concurrent Control*

Pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan dilaksanakan, memantau pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Pengawasan ini terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor atau atasan yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka, pengawasan ini meliputi a) bagaimana penerapan metode atau prosedur-prosedur yang tepat, dan b) mengawasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

a. Penerapan metode atau prosedur yang tepat

Prosedur yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean di Kabupaten Nunukan supaya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pengawasan, meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai dalam perundang-undangannya yang meliputi analisis intelejen, yakni mengumpulkan informasi atau data-data mengenai tindakan penyelundupan atau pelanggaran kepabean, kemudian melakukan analisis dan penarikan kesimpulan terhadap barang yang diduga tindak pidana narkoba, selanjutnya analisis profiling penumpang yaitu mengidentifikasi penumpang yang dicurigai menyelundupkan barang larangan seperti narkoba dan sejenisnya, kemudian pemeriksaan x-ray dan penyitaan serta penangkapan. Dengan demikian pejabat bea dan cukai melaksanakan pengawasan lalu lintas barang sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berpedoman kepada undang-undang dan peraturan terkait pengawasan kepabeanan (Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK/01/2016 dan UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan). Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil karena kasus penyelundupan masih saja terus terjadi.

Salah satu faktor utama banyaknya kasus penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, karena kondisi geografis Nunukan yang begitu luas

ditambah dengan posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga membuat Kabupaten Nunukan rawan terhadap kasus penyelundupan karena banyaknya jalur-jalur tikus atau pintu-pintu masuk yang dilalui oleh pelaku tindak penyelundupan sehingga apabila pejabat bea dan cukai melakukan penindakan di suatu titik, mereka beralih ke titik lain untuk menghindari pemeriksaan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bea dan cukai adalah dengan membentuk sebuah tim (*Costums Narkotics Team*) yang dimana tim tersebut merupakan sinergitas antara Bea Cukai, Polres, BNNK, Pemkab dan juga Satgas Pamtas. Salah satu tujuan dibentuknya *Costums Narkotics Team* adalah untuk menekan tindak penyelundupan narkoba yang terjadi di Kabupaten Nunukan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan menjadikannya sebagai akses utama untuk jaringan penyelundupan narkoba serta jaringan peredaran ke regional Kalimantan dan Juga Sulawesi.

#### b. Mengawasi Pekerjaan

Mengawasi pekerjaan dimaksudkan agar pihak yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut senantiasa menegakkan peraturan profesionalisme dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas kepabeanan, pejabat bea dan cukai diawasi oleh unit kepatuhan internal yang berada pada kedudukan yang sama dalam struktur organisasi. Keberadaan unit kepatuhan internal ini adalah sebagai aparat pengawas internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

memastikan seluruh pejabat bea dan cukai patuh terhadap kode etik, peraturan disiplin pegawai, dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Fungsi unit kepatuhan internal dalam adalah melakukan penelitian, pemeriksaan, penilaian serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut terhadap laporan pengawasan atau pengaduan masyarakat.

### 3. *Feedback Control*

*Feed Back Control* adalah pengawasan yang mengukur hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasi dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi actual. Sifat khas dari metode-metode pengawasan ini adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Pemimpin harus memiliki orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pengawas. Karena pada prinsipnya pengawas yang ditunjuk tersebut bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun atau disetujui oleh pimpinan. Sehingga kesuksesan pengawas dalam mengawasi pekerjaan juga menjadi kesuksesan bagi pimpinan yang bersangkutan. Termasuk menghindari ditempatkannya pengawas yang memiliki sifat suka menerima sogokan atau suap, sebab pengawas yang menerima sogokan artinya pengawas tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan.

resmi. Adapun metode *Feedback Control* yang banyak dilakukan dalam organisasi yaitu evaluasi hasil pekerjaan (*Employee Performance Evaluation*).

Pejabat bea dan cukai sebagai salah satu organ pemerintah yang strategis bertugas sebagai pengawas terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor serta pengawasan peredaran barang kena cukai serta memiliki kewenangan yang bersifat memaksa pemilik barang untuk disita atau membayar pajak sehingga secara otomatis menimbulkan ketergantungan struktur yang sangat besar dari pemilik barang namun disisi lain terdapat keengganan pengguna jasa untuk membayar cukai maka dalam pelaksanaan peran dan tugas pejabat bea dan cukai terdapat potensi kerawanan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kolusi dan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara. Segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi sehingga dapat memberi peluang terjadinya tidak pidana penyelundupan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan memiliki petugas yang tepat dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang, hal ini dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika ada masyarakat yang melakukan penolakan terhadap penyitaan barang yang dimilikinya, pejabat bea dan cukai memberi penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pembatasan dan larangan terhadap barang-barang tertentu. Petugas bea dan cukai juga sudah melaksanakan pengawasan berdasarkan pedoman-pedoman atau standar yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersih dan bebas dari praktek-praktek

seperti pungli yang dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan sehingga dapat mengakibatkan kinerja menjadi buruk. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja KPPBC Kabupaten Nunukan sudah bagus, dilihat dari keberhasilan pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang dalam rangka mencegah kasus-kasus penyelundupan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penangkapan para pelaku penyelundupan oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan, data kasus terbaru terjadi di bulan Agustus 2018 yaitu kegagalan penyelundupan yang dilakukan oleh petugas bea cukai bekerja sama dengan Kepolisian dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan total 12,411 Kg dari 4 kali penindakan. (bcnunukan.beacukai.go.id)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya bahwa peneliti berfokus pada pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Preliminary Control* dalam pengawasan lalu lintas barang oleh Kantor Bea dan Cukai kabupaten Nunukan : (a) sumber daya manusia yang digunakan sudah sesuai syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi dengan adanya pemberian diklat-diklat khusus sehingga dapat menjamin kemampuan/pemahaman pejabat bea dan cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang, (b) Modal yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu: 1) sarana dan prasarana, pejabat bea cukai dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan mesin X-ray serta kapal patroli sebagai sarana penunjang dalam pencegahan penyelundupan di wilayah Kabupaten Nunukan, 2) uang/Anggaran, sebagai unit instansi yang berada dibawah kementrian keuangan, bea dan cukai menjalankan fungsinya berdasarkan DIPA yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
2. *Concurrent Control* dalam pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan : a) pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat; b) pejabat bea dan cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan

diawasi oleh unit kepatuhan internal sehingga para petugas melaksanakan fungsi dan perannya tetap berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

3. *Feedback Control* dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas barang di Kabupaten Nunukan sudah melakukan tugas pengawasan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berkomitmen terhadap tujuan dari organisasi, dengan demikian pengawas yang ditunjuk adalah orang yang tepat, karena pada prinsipnya pejabat bea cukai yang ditunjuk tersebut bersih dan bebas dari praktek-praktek yang dapat menyebabkan hasil pekerjaan menjadi tidak berkualitas atau melakukan pungli serta pelanggaran kode etik/disiplin pegawai dan penyalahgunaan wewenang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis mengenai pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh kantor bea dan cukai Kabupaten Nunukan, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. KPPBC Kabupaten Nunukan agar lebih meningkatkan pengawasan sebagai pihak yang berwenang mengenai kasus penyelundupan di wilayah Nunukan.
2. KPPBC Kabupaten Nunukan diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan supaya penyelundupan bisa diatasi secara optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Arifuddin. 2016. BPS Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2016: Kabupaten Nunukan.
- Bungin, Burhan. 2011. *Peñitan Kalituf Komunikasi, Ekonomi, Kbijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Donelly, Gibson, dan Ivancevich. 1996. *Manajemen Edisi Sembilan Jilid I*. Alih Bahasa: Zuhad Ichyauddin. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Irham. 2013. *Managemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. 2001. Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenaga Kerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukarom, Zaenal dan Muhidin Wijaya Laksana. 2015. *Managemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Murwaningsih, Tri. 2013. *Perencanaan dan Pengawasan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peters, B. Guy dan Jon Pierre. 2014. *Handbook Of Public Administration*. London: Sage Publication Ltd.
- Purwito M, Ali. 2013. *Kepabeanan Indonesia. Tangerang: Jelajah Nusa*
- Semedi, Bambang. 2013. *Pengawasan Kepabeanan*. Jakarta: Widya Iswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Audit Manajemen*, Jakarta: Bumi aksara.
- \_\_\_\_\_ 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- . 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Adi. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry dan Laslie. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah: Ticoalu. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Ulfa, Marina. 2017. *Jurnal: Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam*.
- Ulum, Ihyaul, Ahmad Juanda. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

**Sumber Lain:**

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK/01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /Pmk.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai P-53/bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**







## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Darmais , dipanggil Faies Lahir pada tanggal 21 November 1994 di Sebatik, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Herman dan Darma. Penulis menempuh jalur pendidikan pertama pada tahun 2002 selama enam tahun di SD Negeri 14 Maspul Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dan selesai pada Tahun 2008. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 01 Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dan selesai pada tahun 2011. Pada Tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 01 Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dan Selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang In syaa Allah nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.